



UNIVERSITAS SEPULUH NOPEMBER PAPUA (USN PAPUA)

Jl. Ardipura II No. 22B Polimak – Jayapura
Telp. 0967 – 533400, 533769; Fax: 0967 – 533799
email: center@usn-papua.ac.id

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SEPULUH NOPEMBER

PAPUA

NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG

STATUTA

UNIVERSITAS SEPULUH NOPEMBER PAPUA

YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA;

Menimbang :

- a. bahwa panduan pengelolaan Universitas Sepuluh Nopember Papua dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu disusun dalam bentuk statuta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa statuta sebagaimana disebut pada diktum a dan b, maka Statuta Universitas Sepuluh Nopember Papua perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS SEPULUH NOPEMBER PAPUA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksudkan dengan:

- 1 Universitas Sepuluh Nopember Papua, selanjutnya disebut USN Papua adalah satuan Pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan pada jenjang sarjana atau strata satu atau S1.
- 2 Statuta Universitas Sepuluh Nopember Papua, selanjutnya disebut STATUTA USN Papua, adalah pedoman dasar yang berisi nilai-nilai dasar, visi dan misi, susunan organisasi, dan tugas-tugas pokok yang dipakai sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan dan pengembangan perguruan tinggi.
- 3 Rencana Pengembangan Jangka Panjang atau Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RPJP/RIP adalah rumusan arah pengembangan USN Papua dalam bidang akademik dan non akademik untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- 4 Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RPJP/RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra mengenai penggunaan keuangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berisi rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
- 6 Rencana Operasional, selanjutnya disebut RENOP adalah rumusan rencana operasional yang yang berisi capaian-capaian dan target serta strategi pencapaian untuk jangka panjang 1(satu) tahun berupa Indikator Kinerja Utama (IKT) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKU) terkait ketercapaian renstra untuk tri dharma perguruan tinggi serta luaran.
- 7 Yayasan Sepuluh Nopember Papua, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara USN Papua.
- 8 Senat USN Papua, selanjutnya disebut Senat adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Pimpinan USN Papua. Program studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan USN Papua.
- 9 Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Program studi.
- 10 Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik.
- 11 Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan.

- 12 Rektor adalah pemimpin tertinggi USN Papua, Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi program studi.
- 13 Program studi adalah program-program studi di lingkungan USN Papua.
- 14 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah LPPM USN Papua
- 15 Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disebut dengan LPMI adalah LPMI USN Papua.
- 16 Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di USN Papua.
- 17 Alumni adalah mahasiswa yang telah menamatkan pendidikan di USN Papua
- 18 Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Nama Perguruan Tinggi adalah Universitas Sepuluh Nopember Papua disebut USN Papua.
- (2) Lambang USN Papua sebagai berikut:



- (3) Lambang USN Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini memiliki makna:
 - (a) warna hitam di pulau papua melambangkan kekuatan
 - (b) warna kuning melambangkan kepemimpinan
 - (c) buku di atas pulau papua melambangkan ilmu ada di atas di tanah papua
 - (d) tangkai padi bersilangan berbentuk angka 5 romawi melambangkan dasar negara kita pancasila
 - (e) toga di atas pulau papua melambangkan pentingnya pendidikan di tanah papua
 - (f) jumlah tangkai padi kiri 39 melambangkan ____
 - (g) jumlah tangkai padi kanan 38 melambangkan ____

- (h) pucuk padi besar melambangkan yg di ujung / yang paling atas harus besar supaya kuat agar tidak mudah runtuh
 - (i) 3 bintang melambangkan ____
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang USN Papua diatur dalam Peraturan Rektor.
- (5) USN Papua memiliki bendera berbentuk empat persegi Panjang dengan ukuran Panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar merah dengan kode warna yang ditengahnya terdapat lambang USN Papua, dan di bawah lambang bertuliskan “Universitas Sepuluh Nopember Papua” berwarna merah dikelilingi rumbai berwarna kuning
- (6) Bendera USN Papua sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) pasal ini sebagai berikut:
- (7) Setiap program studi memiliki bendera dengan bentuk warna sebagai berikut:
- a. Bendera program studi Teknik Informatika berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar coklat dengan kode warna RGB=115,15,15, yang ditengahnya terdapat lambang Universitas Sepuluh Nopember Papua, dan di bawah lambang bertuliskan “Teknik Informatika ” berwarna hitam dengan kode warna RGB=17,10,2 dikelilingi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB=255,240,0;



- b. bendera Program Studi Sistem Informasi berbentuk empat persegi Panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=0,176,240, yang ditengahnya terdapat lambang Universitas Sepuluh Nopember Papua, dan di bawah lambang bertuliskan “Sistem Informasi” berwarna hitam dengan kode warna RGB=17,10,2 dikelilingi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB=255,240,0;



- a. bendera Program studi Hukum berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar merah dengan kode warna RGB=255,0,0, yang ditengahnya terdapat lambang Universitas Sepuluh Nopember Papua, dan di bawah lambang bertuliskan “Hukum ” berwarna hitam dengan kode warna RGB=17,10,2 dikelilingi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB=255,240,0;;



- b. bendera Program studi Manajemen berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB=255,255,0, yang ditengahnya terdapat lambang Universitas Sepuluh Nopember Papua, dan di bawah lambang bertuliskan “Manajemen ” berwarna hitam dengan kode warna RGB=17,10,2 dikelilingi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB=255,240,0;;



- c. bendera Program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB=0,176,80, yang ditengahnya terdapat lambang Universitas Sepuluh Nopember Papua, dan di bawah lambang bertuliskan “Teknologi Pangan & Hasil Pertanian ” berwarna hitam dengan kode warna RGB=17,10,2 dikelilingi rumbai berwarna kuning dengan kode warna RGB=255,240,0,;;



(2) Lagu MARS Universitas Sepuluh Nopember Papua adalah sebagai berikut :

Mari Bersatu Wujudkan Tekat kita

Sebagai insan berjiwa pembangun

Berpengetahuan teknologi informasi dan manajemen

Berhati tulus dan berakhlak mulia

Guna mengabdikan terapkan ilmu dan teknologi

Pada Masyarakat agar memiliki hidup yang berkualitas

Reff Hidup USN Papua

Universitas Sepuluh Nopember Papua

Maju terus tetap Berjaya
Mari Bersatu Wujudkan Tekat kita
Sebagai insan berjiwa pembangun
Berpengetahuan teknologi informasi dan manajemen
Berhati tulus dan berakhlak mulia
Guna mengabdikan terapkan ilmu dan teknologi
Pada Masyarakat agar memiliki hidup yang berkualitas
Reff Hidup USN Papua
Universitas Sepuluh Nopember Papua
Maju terus tetap Berjaya,
Jaya USN jaya

- (3) Kedudukan hukum atau domisili USN Papua sebagai berikut:
- a. Universitas Sepuluh Nopember Papua didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 485/E/O/2023 tentang Ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Sepuluh Nopember Jayapura di Kota Jayapura dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Menjadi Universitas Sepuluh Nopember Papua di Kota Jayapura Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua
 - b. Universitas Sepuluh Nopember Papua berkedudukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Universitas Sepuluh Nopember Papua dapat mendirikan kampus di tempat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, USN Papua didasarkan atas nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu:
- a. komitmen penuh pada keluhuran martabat manusia;
 - b. dedikasi yang tinggi dan penuh semangat untuk mencari, menemukan, dan mengkomunikasikan kebenaran dalam setiap bidang ilmu;

- c. integrasi setiap bidang ilmu dengan dimensi moral, spiritual, dan religius untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
 - d. keterlibatan mendalam atas perjalanan budaya melalui dialog yang subur dengan setiap kebudayaan untuk melindungi martabat manusia dan mengembangkan warisan budaya; dan
 - e. pengabdian yang sungguh untuk mengembangkan ilmu demi perkembangan masyarakat yang adil dan damai sejahtera dengan mengutamakan keberpihakan kepada yang tertinggal.
- (2) USN Papua melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan prinsip kolegalitas dan prinsip solidaritas- subsidiaritas.
- (3) USN Papua menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- (4) Prinsip-prinsip pengelolaan USN Papua adalah:
- a. nirlaba; akuntabilitas;
 - b. penjaminan mutu;
 - c. transparansi; dan akses berkeadilan.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 4

- (1) Visi Universitas Sepuluh Nopember Papua adalah “Menjadi Perguruan Tinggi swasta yang berdaya saing dan unggul di Provinsi Papua pada tahun 2040”
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini, maka Universitas Sepuluh Nopember Papua melakukan misinya:
- a. Menyelenggarakan kurikulum pendidikan akademik berbasis KKNi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas sesuai standar pasar kerja dan teknopreneur.
 - b. Melaksanakan penelitian untuk menghasilkan temuan yang berdaya guna dalam pengembangan IPTEKS secara literal maupun aplikasi prototipe.
 - c. Melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- d. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam negeri maupun luar negeri yang minimal terakreditasi (Baik Sekali) untuk kelanjutan studi dosen dan tenaga penunjang akademik USN Papua.
- e. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak pemerintah, pelaku usaha, dan dunia industri yang berorientasi pada sinkronisasi antara standar kebutuhan pasar kerja dengan sistem pembelajaran USN Papua.
- f. Menyediakan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar yang mutakhir.

BAB IV TATA KELOLA Pasal 5

- (1) Organ pokok Yayasan adalah Pengurus Yayasan.
- (2) Organ pokok USN Papua terdiri atas:
 - a. Rektor USN Papua, dan
 - b. Senat USN Papua.
- (3) Organ lain USN Papua terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor 1 Bidang akademik
 - b. Wakil Rektor 2 Bidang SDM dan Keuangan
 - c. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan
 - d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (LPPM)
 - e. Ketua Penjamin Mutu Internal
 - f. Ketua Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
 - g. Unsur Penunjang.
- (4) Masa jabatan pimpinan/kepala organ lain adalah 2 (dua) tahun.
- (5) Pimpinan/kepala organ lain yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan paling lama 4 (empat) tahun masa jabatan berturut turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jumlah, jenis, dan Pimpinan/Ketua organ lain USN Papua ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan USN Papua, setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat USN Papua dan Yayasan Sepuluh Nopember Papua

Pasal 6

- (1) Rektor USN Papua ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Sepuluh Nopember Papua setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat USN Papua.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun.
- (3) Rektor yang telah menyelesaikan masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 7

- (1) Senat merupakan badan normatif yang menjalankan fungsi pengawasan kebijakan akademik.
- (2) Anggota senat terdiri dari:
 - a. Guru Besar;
 - b. anggota yaitu Rektor, Pembantu Rektor, Ketua Prodi, Ketua LPPM; Ketua LPMI, Ketua BAAK dan
 - c. perwakilan dosen.
- (3) Senat dipimpin oleh seorang Ketua yang dapat berasal dari Pimpinan USN Papua maupun bukan pimpinan USN Papua yang dipilih dari dan oleh anggota senat.
- (4) Keanggotaan senat disahkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat diatur dengan Peraturan USN Papua.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok didasarkan pada 6 (enam) macam arah tugas dan wewenang yaitu:
 - a. Tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan, atau proposal;
 - b. Tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usul;
 - c. Tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan dan atau/ peraturan;

- d. Tugas dan wewenang menetapkan dengan keluaran berupa berita acara dan atau/ surat penetapan;
 - e. Tugas dan wewenang mengawasi dengan keluaran berupa dokumen laporan pengawasan; dan
 - f. Tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan.
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan USN Papua yang terdiri atas:
- a. Identitas
 - b. Kurikulum
 - c. Dosen
 - d. Tenaga Kependidikan
 - e. Proses Pembelajaran
 - f. Penilaian Pendidikan
 - g. Penelitian Ilmiah
 - h. Kalender Akademik
 - i. Penjaminan Mutu
 - j. Mahasiswa
 - k. Prasarana dan Sarana
 - l. Asset
 - m. Pembiayaan
 - n. Kepegawaian
 - o. Sistem Informasi dan Komunikasi
 - p. Alumni
 - q. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - r. Kerjasama dengan Pihak Lain

Pasal 9

(1) Tugas Pokok dan wewenang Yayasan Sepuluh Nopember Papua:

a. Dalam Bidang Akademik:

- Menetapkan arah strategi akademik yang mendukung dikembangkannya ilmu dan dihasilkannya lulusan yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi; dan
- menetapkan pendirian, penggabungan, dan atau pengakhiran jurusan, atau program studi berdasarkan usulan Rektor dan pertimbangan Senat USN Papua, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Dalam bidang pengorganisasian adalah:

- menetapkan arah strategi organisasi dan kebijakan umum;
- menetapkan Statuta;
- mengangkat dan memberhentikan Rektor atau Pejabat Sementara Rektor setelah meminta pertimbangan Senat Sekolah Tinggi;
- mengangkat dan memberhentikan Pembantu Rektor atas usul Rektor;
- menetapkan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP/RIP) Universitas atas usul Rektor;
- menetapkan Struktur Organisasi perguruan tinggi atas usul Rektor; dan
- meminta pertanggungjawaban Rektor.

c. Dalam bidang manajemen sumber daya adalah:

- mengangkat dan memberhentikan Pegawai di lingkungan Universitas atas usul Rektor;
- menjadi pemilik dan pengelola semua kekayaan Yayasan dan universitas dalam bentuk apapun;
- menetapkan Pedoman Pokok Pengelolaan Sumber Daya;
- menetapkan pedoman peraturan kepegawaian Yayasan; dan
- menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Sekolah Tinggi atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi;

d. Yayasan dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Rektor.

(2) Tugas Pokok dan Wewenang Rektor USN Papua:

a. Dalam bidang akademik adalah:

- menetapkan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang menjamin dihasilkannya kualitas akademik yang tinggi serta proses penyelenggaraan yang sesuai dengan visi dan misi USN Papua; dan
- mengusulkan pendirian, penggabungan, dan atau pengakhiran Jurusan atau program studi berdasarkan pertimbangan Senat USN Papua untuk ditetapkan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Dalam bidang pengorganisasian USN Papua adalah:

- mengusulkan Rencana Strategis (Renstra) USN Papua untuk ditetapkan oleh Yayasan;
- mengusulkan Struktur Organisasi USN Papua untuk ditetapkan oleh Yayasan;
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor kepada pengurus Yayasan;
- mengangkat dan memberhentikan Ketua Program Studi setelah meminta pertimbangan Senat USN Papua dan setelah mendapat persetujuan dari Yayasan;
- menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Program Studi atas usul Jurusan/program studi setelah mendapat pertimbangan Senat USN Papua; dan
- mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural selain pembantu rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dalam bidang manajemen sumber daya adalah:

- mengusulkan tata cara pengangkatan pejabat dalam lingkungan USN Papua untuk ditetapkan oleh Yayasan;
- mengusulkan pembuatan atau pengakhiran perjanjian kerja di lingkungan USN Papua untuk ditetapkan oleh Yayasan;
- mengusulkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan USN Papua untuk ditetapkan oleh Yayasan; dan
- melaksanakan audit dan pengendalian intern untuk semua kegiatan USN Papua dan melaporkan hasilnya kepada Yayasan.

(3) Tugas dan wewenang Senat USN Papua:

- a. mengusulkan amandemen atau perubahan atas Statuta;
- b. menegakkan Kode Etik sesuai dengan Pedoman Peraturan Kepegawaian Yayasan dalam bersikap dan berperilaku bagi setiap anggota Komunitas Akademik;
- c. memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian Rektor atau Pejabat Sementara Rektor;
- d. menetapkan dan menjunjung tinggi tanggung jawab akademik, yaitu tanggung jawab mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- e. menetapkan penilaian atas terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh anggota Komunitas Akademik;
- f. menetapkan angka kredit Dosen untuk diusulkan jabatan fungsional melalui Rektor kepada Menteri atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan pertimbangan kepada Yayasan atas usul Rektor mengenai pembukaan, penggabungan, dan atau pengakhiran suatu Jurusan atau program studi;
- h. memberikan pertimbangan kepada Yayasan mengenai struktur organisasi USN Papua yang diusulkan Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan; dan
- i. memberikan pertimbangan kepada Yayasan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan USN Papua yang diusulkan Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana
Pasal 10

- (1) Sarana dan Prasarana adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- (2) Sarana dan Prasarana diperoleh dari pengadaan oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat baik kelompok maupun perorangan.
- (3) Sarana dan Prasarana dapat diperoleh dari pihak asing atau masyarakat sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan oleh Rektor sesuai ketentuan pengelolaan dari Pengurus Yayasan.
- (5) Pengelolaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan USN Papua dapat dialihkan kepada pihak ketiga oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (6) Keputusan pengadaan Sarana dan Prasarana ditetapkan oleh Pengurus Yayasan dalam Rencana Kerja Anggaran Yayasan atau melalui ketetapan lain yang dianggap perlu.
- (7) Rektor dapat mengusulkan pengadaan Sarana dan Prasarana kepada Yayasan.
- (8) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditujukan bagi penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (9) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana serta prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Keuangan dan kekayaan USN Papua diperoleh dari Yayasan yang bersumber dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemerintah;
 - c. Perusahaan; dan
 - d. Pihak lain.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari sumber pemerintah, baik dikelola dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Biaya yang diperoleh dari masyarakat, pihak industri, dan pihak lain berasal dari:
- a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
 - b. Sumbangan Pembangunan (Pembangunan);
 - c. Biaya ujian masuk USN Papua;
 - d. Hasil kontrak kerja antara USN Papua dengan industri dan pihak lain sesuai dengan peran dan fungsinya;
 - e. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - f. Sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, atau pihak lain; dan
 - g. Penerimaan dari masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan dana yang diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Rektor dapat meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat atas dasar kepentingan USN Papua dan masyarakat, atas persetujuan Pengurus Yayasan.

Pasal 13

- (1) Usulan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan USN Papua disusun oleh Rektor dibantu oleh Pembantu Rektor serta suatu tim yang ditunjuk oleh Rektor.
- (2) Usulan Rencana Kerja dan Anggaran USN Papua setelah mendapat persetujuan Pengurus Yayasan, disahkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) USN Papua.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran USN Papua dimulai pada awal tahun anggaran dan berakhir pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran USN Papua diatur oleh USN Papua dan dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran kepada Pengurus Yayasan.
- (5) Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran USN Papua diawasi oleh Dewan Pengawas Yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 14

- (1) Rektor dapat melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar, Rektor harus mendapatkan pertimbangan dari Pengurus Yayasan Sepuluh Nopember Papua; dan
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat berbentuk:
 - a. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan akademik;
 - b. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan pendidikan dan kegiatan akademik;
 - c. penelitian, dan pengabdian pada masyarakat;
 - d. Penerbitan karya ilmiah bersama;
 - e. Penyelenggaraan seminar bersama atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - f. Kerjasama lain yang dipandang perlu.
- (2) Pelaksanaan kerjasama antar USN Papua dengan pihak lain dapat dilakukan oleh Jurusan, Program Studi, Laboratorium/Bengkel, dan unit penunjang lainnya dengan koordinasi Rektor atau Pembantu Rektor yang menangani kerjasama.
- (3) Kerjasama dengan pihak luar harus dengan Keputusan Rektor.

Pasal 16

Kerjasama USN Papua dituangkan dalam suatu naskah perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Kesejahteraan bagi dosen dan tenaga kependidikan, seperti gaji, tunjangan, fasilitas kerja, penghargaan, dan lain sebagainya ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Sepuluh Nopember Papua.
- (2) Ketetapan pengurus Yayasan Sepuluh Nopember Papua tentang kesejahteraan dituangkan dalam Peraturan Pegawai dan Yayasan Sepuluh Nopember Papua.

Bagian Kelima Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

Pasal 18

Rektor menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat setelah disetujui oleh Yayasan Sepuluh Nopember Papua.

Pasal 19

- (1) Untuk mengelola dana yang berasal dari masyarakat, Rektor menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan administrasi keuangan. Pembukuan keuangan USN Papua melalui bagian keuangan.
- (2) I bersifat terbuka bagi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PT

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 20

- (1) USN Papua menyelenggarakan Pendidikan Strata I yakni program sarjana sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pendidikan Sarjana menekankan pada penerapan keahlian tertentu yang diarahkan melalui pembinaan sumber daya manusia di bidang ilmu komputer melalui penerapan teknologi, pembentukan karakter, moral, dan etika.
- (3) Unit pengelola program studi dapat membina dan mengembangkan berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis Pendidikan tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Rektor USN Papua setelah mendapat persetujuan Senat USN Papua.

Pasal 21

- (1) USN Papua menyelenggarakan Pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola Pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori dan keterampilan penerapan teknologi.

- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian dan/atau mata kuliah yang disusun sesuai dengan visi dan misi dan rumpun keilmuan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh program studi dengan mengikutsertakan program studi sejenis, asosiasi, dan industri, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (4) Kurikulum dievaluasi paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh jurusan untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor USN Papua setelah mendapatkan persetujuan Senat USN Papua.

Pasal 22

- (1) Sistem pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dasar perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan-lulusan yaitu manusia-manusia dewasa beriman yang menguasai keilmuannya secara mandiri sesuai visi dan misi perguruan tinggi.
- (2) Materi pembelajaran didasarkan pada hasil-hasil kajian ilmiah dan penelitian, serta perkembangan ilmu pengetahuan, baik di tingkat-tingkat lokal, nasional, maupun global.
- (3) Metode pembelajaran dilakukan secara interaktif, dialogis, dan partisipatoris dengan mengutamakan tradisi berpikir kritis, objektif, sistematis, dan mandiri.
- (4) Penyelenggaraan proses pembelajaran dilaksanakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- (5) Bahasa pengantar resmi untuk proses pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (6) Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam upaya menjadi bagian komunitas akademik global.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses, materi, dan metode pembelajaran disusun dan diusulkan oleh Jurusan/program studi untuk ditetapkan dalam Peraturan Rektor USN Papua.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 23

- (1) Kegiatan penelitian USN Papua merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang dan mengembangkan kegiatan Pendidikan, Pengajaran, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (2) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang ilmu masing-masing.
- (3) Hasil penelitian dipublikasikan dalam jurnal, majalah ilmiah, dan/atau media elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Pengusulan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Paten diatur dalam ketentuan USN Papua.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Pedoman Penelitian dan Rencana Induk Penelitian (RIP) yang diusulkan LPPM USN Papua dan ditetapkan oleh Rektor USN Papua.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara kelembagaan dalam rangka memanfaatkan, mendayagunakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat melibatkan sivitas akademika dan pihak lain yang terkait baik secara kelompok maupun perorangan didasarkan pada peraturan Rektor.
- (3) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diusulkan oleh LPPM USN Papua dan ditetapkan oleh Rektor USN Papua.

Bagian Keempat Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 25

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di Lingkungan USN Papua terkait dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pada pasal ini setiap anggota sivitas akademika wajib bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan beserta hasilnya sesuai dengan norma dan etika keilmuan.
- (3) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik diatur dalam ketentuan USN Papua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 27

- (1) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan mimbar akademik diatur dalam Ketentuan Rektor USN Papua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 28

- (1) Otonomi keilmuan adalah kewenangan sivitas akademika atau lembaga untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tertentu secara mandiri sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bidang ilmu tertentu.
- (2) Otonomi keilmuan memberikan kesempatan kepada dosen dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan norma serta kaidah keilmuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat USN Papua.

Pasal 29

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat USN Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 30

- (1) USN Papua menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh USN Papua
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga akreditasi mandiri yang diakui pemerintah.
- (3) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi (SPT) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) merupakan SN Dikti dan SPT yang ditetapkan oleh USN Papua sendiri.
- (5) LPMI USN Papua mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi SPMI dalam pengelolaan kegiatan pendidikan dan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.
- (6) Audit mutu akademik dilakukan secara periodik dalam satu siklus SPMI.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola LPMI sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) ditetapkan dalam Peraturan Yayasan Sepuluh Nopember Papua atas usul Rektor USN Papua

BAB VIII
GELAR DAN PENGHARGAAN
Pasal 31

- (1) USN Papua memberikan gelar, ijazah, transkrip nilai, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) kepada setiap mahasiswa yang sudah berhasil menyelesaikan program studi secara lengkap dan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut.
- (2) USN Papua memberikan gelar dalam sebutan Profesional dengan sebutan Sarjana Komputer (S.Kom.) bagi lulusan strata satu program studi teknik informatika dan sistem informasi, Sarjana Hukum (S.H.) bagi lulusan strata satu program studi Hukum, Sarjana Manajemen (S.M) bagi lulusan strata satu program studi manajemen, dan Sarjana Teknologi Pangan (S.T.P.) bagi lulusan strata satu program studi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Sebutan ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan dimaksud.
- (3) USN Papua dapat memberikan sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Syarat pemberian gelar, ijazah, transkrip nilai, SKPI dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 meliputi:

- (1) Penyelesaian semua kewajiban Pendidikan yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi.
- (2) Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.

BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 33

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan USN Papua.
- (2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
- a. Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu;
 - b. Dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tertentu;
 - c. Dosen DPK, yaitu orang perseorangan yang ditugaskan LLDikti Wilayah XIV Papua dan Papua Barat selama jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan USN Papua, diusulkan oleh Rektor USN Papua kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat USN Papua.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi tenaga kependidikan di lingkungan USN Papua, diusulkan oleh Rektor USN Papua kepada Pengurus Yayasan, sesuai dengan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 34

- (1) Kewajiban dosen:
- a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi USN Papua;
 - b. membina dan mengembangkan USN Papua dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya;
 - c. meningkatkan kompetensi dan menempatkan isi, tujuan, metode, dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia;
 - d. memiliki cita-cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia;
 - e. mengintegrasikan kompetensi profesional dengan kebijaksanaan yang manusiawi;
 - f. menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu, teknologi, atau seni masing-masing; dan

- g. mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu, teknologi, atau seni melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kewajiban tenaga kependidikan:

- a. mewujudkan Identitas serta Visi dan Misi USN Papua;
- b. membina dan mengembangkan USN Papua dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya; dan
- c. melaksanakan sistem administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

(3) Hak dosen:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
- b. Memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- d. memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, keilmuan, dan/atau kemasyarakatan;
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- g. mendapat pengakuan atas hak kekayaan Intelektual;
- h. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana USN Papua bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan; dan
- i. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

(4) Hak tenaga kependidikan:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
- b. mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
- d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- e. mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana USN Papua bagi kelancaran pelaksanaan; dan
- f. mendapat perlakuan nondiskriminatif.

Pasal 35

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RPJP/RIP dan Renstra USN Papua.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor USN Papua sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat USN Papua.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor USN Papua sesuai dengan kebijakan non akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 36

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor USN Papua berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor USN Papua berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor USN Papua sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat USN Papua.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 37

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang secara resmi terdaftar untuk belajar di USN Papua, baik Warga Negara Indonesia maupun bukan Warga Negara Indonesia.
- (2) Proses seleksi mahasiswa didasarkan pada prinsip: kualitas dan reputasi akademik serta non diskriminasi

- (3) Status mahasiswa pada program sarjana (S1) adalah mahasiswa reguler;
- (4) Bantuan biaya studi kepada mahasiswa dapat diberikan dalam rangka terwujudnya Visi dan Misi USN Papua.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa dapat menghimpun diri dalam organisasi kemahasiswaan sebagai wahana dan sarana pengembangan diri dalam bidang akademis maupun bidang kehidupan lainnya sesuai visi dan misi USN Papua
- (2) Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi kepada pimpinan pada program studi, dan/atau USN Papua secara kelembagaan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Kehidupan kemahasiswaan di dalam USN Papua diatur dalam Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Rektor USN Papua atas pertimbangan Senat USN Papua.
- (4) Mahasiswa dapat bekerja sebagai tenaga magang di USN Papua berdasarkan penetapan dan pengangkatan Rektor USN Papua atas usul program studi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dimaksud pada Pasal 37 dan Pasal 38 ditetapkan dalam Peraturan USN Papua.

Pasal 40

- (1) Alumni merupakan lulusan USN Papua yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dari satu atau lebih program studi di lingkungan USN Papua.
- (2) Dalam hal alumni menghimpun diri dalam organisasi maka organisasi tersebut tidak merupakan bagian dari USN Papua.
- (3) Hubungan antara organisasi ikatan alumni dan USN Papua bersifat koordinatif dan kemitraan.

Pasal 41

Lulusan USN Papua diharapkan menjadi manusia dewasa beriman yang menguasai keilmuannya secara mandiri sesuai visi dan misi USN Papua, yaitu:

- a. memiliki semangat yang tinggi untuk terus belajar guna memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan, meningkatkan keterampilan, mematangkan kepribadian, dan membangun kemampuan hidup bersama dan bekerja sama;

- b. mampu bekerjasama secara efektif dengan berbagai pihak sesuai dengan disiplin ilmu dan profesinya untuk memecahkan berbagai permasalahan hidup yang dihadapi, baik pada tingkat lokal, tingkat nasional, maupun tingkat global;
- c. memiliki komitmen yang tinggi untuk mengintegrasikan ilmu dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan religius untuk meningkatkan kualitas hidup manusia;
- d. memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi sebagai seorang profesional dan sebagai warga negara untuk mengembangkan keunggulan lokal dan berdialog dengan kebudayaan untuk melindungi dan mengembangkan martabat manusia dan warisan budaya; dan
- e. memiliki semangat pengabdian kepada masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Statuta ini dapat diamandemen atau diubah oleh Yayasan atas inisiatif Yayasan dan/atau Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat USN Papua, dengan tetap berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2022 dan selanjutnya disebut sebagai Statuta 2022.
- (2) Terhitung mulai tanggal berlakunya Statuta ini, Statuta USN Papua yang ditetapkan di Jayapura sebelum statuta ini terbit dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Jayapura
Tanggal : 10 November 2022

Ketua Yayasan Sepuluh Nopember Papua

Dr. ALMIRA ROSALIE